



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Sumba Barat Daya
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sumba Barat Daya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022

Anak didampingi Penasihat Hukum YOHANES BULU DAPPA, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 2/Pid-sus.Anak/2022/PN.Wkb Tertanggal 12 April 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wkb tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wkb tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "*pecurian dengan pemberatan secara berlanjut*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos, Type J2 Prime, warna silver, dengan seri CE 0168;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme, Type RMX 3201, warna hitam;
 - 1 (satu) unit accu merk Federal 12 V, warna merah;
 - 1 (satu) buah kunci kacamata 17 dan 16 pass;
 - 1 (satu) buah kunci kacamata 7 dan 6 pass.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi korban EDUARD LENDE BUNNGA Alias BAPAK AMAL

- 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X, Nomor Polisi DK 6106 CP, warna hitam, Nomor Mesin: KEV3E 1003669, Nomor Rangka C811991. Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak.
- 1 (satu) batang parang sumba, lengkap dengan sarung parang yang terbuat dari kayu nangka, dengan lilitan irisan kabel listrik, serta 1 lilitan anyaman tali rotan, hulu parang terbuat dari kayu. Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum dengan hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Anak** telah melakukan beberapa perbuatan yang memiliki hubungan sedemikian rupa, dimana untuk pertama kali, pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021, sekira pukul 11.00 Wita. Kedua kali, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, sekira pukul 17.00 Wita. Ketiga kali, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, sekira pukul 09.00 Wita. Dan untuk keempat kali, pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masing-masing peristiwa, terjadi masih dalam bulan September tahun 2021, bertempat di rumah saksi korban atas nama EDUARD LEDE BUNNGA Alias BAPAK AMOR, tepatnya di Kampung Lara Buu, Desa Kalinggara, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime, warna abu-abu dengan alat isi ulang (charger), uang tunai sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) slop Rokok Surya 12, uang tunai sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme, warna hitam, dimana masing-masing barang tersebut adalah milik dari saksi korban EDUARD LEDE BUNNGA Alias BAPAK AMOR dan tidak ada bagian sedikitpun milik dari anak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu**, dimana anak berhasil masuk kedalam rumah dengan cara merusak penahan daun jendela bagian samping rumah saksi korban". Perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan setidaknya-tidaknya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada peristiwa pertama, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 11

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021, sekira pukul 11.00 Wita, berawal ketika anak dengan membawa parang dan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, mendatangi rumah saksi korban yang saat itu dalam keadaan sepi, karena sedang ada acara adat kematian. Setelah dekat dengan rumah saksi korban, anak langsung mendekati jendela pada bagian samping rumah saksi korban. Kemudian, dengan cara merusak bagian paku penahan daun jendela dengan menggunakan alat berupa kunci/obeng, hingga anak berhasil membuka jendela tersebut. Dengan cara melompat dari lubang jendela, anak berhasil masuk kedalam rumah. Setelah didalam rumah, anak langsung bergerak ke bagian ruang tamu. Pada saat itu, anak melihat 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime, warna abu-abu dengan alat isi ulang (charger), kemudian mengambil dan membawa keluar barang tersebut. Setelah itu, anak keluar dari rumah melalui lubang jendela yang dirusak diawal.

- Bahwa pada peristiwa kedua, tepatnya pada hari Senin, tanggal 13 September 2021. Berawal sekira pukul 17.00 Wita, anak mendatangi lagi rumah saksi korban. Setelah dekat rumah, anak mengamati situasi dalam keadaan sepi, karena saksi korban dan keluarga masih mengikuti acara adat kematian. Setelah itu anak berjalan mendekati jendela dibagian samping rumah, anak merusak lagi daun jendela dengan cara memutar paku penahan jendela, hingga berhasil membuka daun jendela. Kemudian anak, masuk kedalam rumah dengan cara melompat jendela tersebut. Setelah masuk didalam rumah, anak bergerak menuju salah satu kamar, namun karena pintu kamar terkunci, anak memanjat dan naik diatas lemari tempat bahan jualan saksi korban, lalu memanjat tembok dan berhasil masuk kedalam kamar tidur saksi korban, hingga akhirnya anak turun diatas lemari pakaian. Sampai didalam kamar tidur saksi korban, anak membuka lemari pakaian yang tidak terkunci dan menemukan uang berjumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditaruh dibawah pakaian. Lalu anak mengambil dan membawa uang tersebut. Setelah itu, anak langsung keluar melalui jalan masuk sebelumnya. Sesampainya di lemari jualan, anak mengambil lagi 1 (satu) slop Rokok Surya 12 dari dalam lemari jualan tersebut. Setelah itu, anak langsung keluar dari dalam rumah dengan cara lewat dari jalan masuk sebelumnya, yaitu jendela bagian samping rumah.

- Bahwa peristiwa ketiga, tepatnya pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, berawal sekira pukul 09.00 Wita, anak kembali mendatangi rumah saksi korban dengan cara berjalan kaki. Dan pada saat itu, anak mengamati

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wkb



rumah dalam keadaan sepi dan tidak ada orang. Kemudian, dengan cara merusak kembali daun jendela, bagian samping rumah, anak berhasil masuk kedalam rumah dengan melompat lubang jendela tersebut. Kemudian, anak langsung masuk kedalam kamar tidur saksi korban, dimana pada saat itu anak menemukan tas samping yang tergantung, lalu anak membuka tas tersebut dan menemukan uang sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu anak mengambil uang tersebut. Pada saat akan keluar dari dalam kamar, anak melihat dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme, warna hitam, yang pada saat itu dalam kondisi pengisian baterai. Dengan berhasil membawa 1 (satu) unit Handphone tersebut, anak keluar melalui jalur masuk, yaitu lubang jendela.

- Bahwa pada peristiwa keempat, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekira pukul 02.00 Wita, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X, anak kembali mendatangi rumah saksi korban. Dimana pada saat itu, anak memarkirkan terlebih dahulu sepeda motornya jauh dari rumah saksi korban, lalu berjalan mendekati rumah saksi korban. Kemudian, dengan cara berjalan menuju jendela samping rumah saksi korban, anak kembali merusak penahanan daun jendela dan berhasil masuk kedalam rumah dengan cara melompat. Didalam rumah, anak langsung bergerak menuju kamar tidur saksi korban, lalu berjalan masuk ke ruang dapur, dimana pada waktu itu anak sempat makan dan minum. Setelah itu, anak langsung bergerak menuju lemari tempat jualan saksi korban. Dan pada saat anak akan membuka pintu lemari tersebut, anak mendengar suara orang yang datang masuk kedalam rumah. Mengetahui hal tersebut, anak langsung bersembunyi didalam lemari tempat jualan saksi korban. Pada saat itu, yang masuk kedalam rumah adalah saksi SELVIANUS TANGGELA Alias ADI, dimana saksi mengetahui keberadaan orang lain didalam rumah tersebut. Beberapa saat kemudian, setelah mengetahui ada orang lain, saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, hingga akhirnya 2 (dua) anggota Kepolisian pada Polsek Wewewa Timur, berhasil masuk kedalam rumah dan langsung mengamankan anak didalam lemari tempat jualan saksi korban. Hingga anak berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian, anak telah menikmati uang hasil curiannya dan untuk barang elektronik anak memakai sendiri barang-barang tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan **Anak**, saksi korban EDUARD LEDE BUNGNGA Alias BAPAK AMOR mengalami kerugian materil lebih kurang sejumlah Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena kehilangan sejumlah uang dan beberapa barang elektronik lainnya.

Perbuatan mana dilakukan oleh Anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDUARD LEDE BUNGNGA alias BAPAK AKMAL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah pencurian yang dilakukan oleh anak;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada Kamis, tanggal 16 September 2021 sekitar jam 14 00 Wita yang bertempat di dalam rumah milik saya di Kampung, Lara Baru, Desa Kalingara, Kecamatan. Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saat anak ditangkap ditemukan barang milik saksi berupa 1 (Satu) unit hand phone Samsung J2 Praim warna putih, serta 1 (Satu) unit Hand Phone merk RELMI warna hitam;
- Bahwa Awalnya pada pada Sabtu, 11 September 2021 sokitar jam 11.00 wita telah terjadi kejadian pencurian dirumah milik saksi yang mana telah hilang 1 (satu) unit hand phone Samsung J2 Praim, warna putih lengkap dangan alat carger, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 sekitar jam 20,00 wita telah terjadi kejadian pencurian dirumah saksi yang mana barang milik saksi yang hilang berupa uang tunai sejumlah RP. 3.500 000 (tiga juta lima ratus ribu), 1 (Satu) Slop rokok kretek gudang baru, 1 (Satu) Slop rokok Surya 12. pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 sekitar jam 14,00 wita yaitu borupa Uang tunai sejumlah RP, 5.000.000 (lima juta rupiah) 1 (Satu) unit Hand Phono merk RELMI warna hitam, 6 (Enam) bungkus rokok Surya 12. Dari tiga kejadian pencurian tersebut yang telah terjadi saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut terkait dengan kejadian pencurian tersebut yang saksi alami berulang kali dimana pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021 sekitar jam 18,00 wita saksi bersama istri dan anak-anak tinggalkan rumah milik saksi dan pergi ke Kampung Marawang, Desa. Kalingara dalam rangka urusan pindah adat kawin mawin dan pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021 sekitar jam 12,00 wita saksi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wkb



memperoleh informasi dari MARTEN LENDE GODA yang tinggal Kampung Lara Baru, Desa. Kalingara bahwa Rumah milik saksi telah dibongkar lagi oleh pencuri yang mana pelaku pencurian sementara ada di dalam rumah milik saksi dan di jaga atau dikepung oleh warga sekitar. terkait dengan itu MARTEN LENDE GODA sebagai Kaur Desa Kalingara langsung pergi kerumah milik saksi dengan tujuan untuk memastikan sesuai dengan informasi yang diperoleh sedangkan saksi bersama istri anak saksi masih tinggal di tempat urusan adat kawin mawin selanjutnya sekitar jam 17.00 wita saksi mendapatkan informasi bahwa orang yang ditangkap di dalam rumah milik saksi sudah dibawah dan diamankan di kantor Polsek Wewewa Timur dengan itu saksi langsung pergi ke Kantor Polsek Wewewa Timur dan setelah sampai di Polsek Wewewa Timur barulah saksi menjadi tahu kalau 2 (Dua) Hand Phone milik saksi yang telah hilang telah diamankan dari tangan lelaki JEMESIAS UMBU AWANG yang ditangkap di dalam rumah milik saksi pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021 sekitar jam 14.00 wita. Terkait dengan itu saksi langsung melaporkan secara resmi di Kantor Polsek Wewewa Timur terkait dengan kejadian kehilangan yang telah saksi alami guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian di dalam rumah milik saksi akan tetapi pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di dalam rumah milik saksi telah di tangkap seorang Anak lelaki dengan Identitas An. ANAK, Umur 16 Tahun, Pelajar, Alamat. Puu Kasa, Desa. Kalingara, Kecamatan. Wewewa Tengah, Kabupaten. Sumba Barat Daya;
- Bahwa Barang milik saksi yang telah hilang terkait dengan kejadian pencurian yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 sekitar jam 14.00 Wita yaitu berupa, uang tunai sejumlah RP. 5.000.000 (Lima juta rupiah), 1 (Satu) unit Hand Phone merk RELMI warna hitam, dan 6 (Enam) bungkus rokok Surya 12;
- Bahwa Saksi tidak pernah bermasalah dengan Anak ;
- Bahwa Kerugian material yang telah saksi alami terkait dengan kejadian pencurian secara berulang kali dirumah milik saksi dimana ± RP. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) sedangkan sedangkan 2 (Dua) unit Hand Phone ditemukan kembali dari tangan Anak ANAK;
- Bahwa Rumah milik saksi mengalami kerusakan pada jendela kamar tidur anak perempuan saksi dimana terdapat bekas cungkil yang terjadi pada tanggal 13 September 2021 , serta jendela kamar tidur anak laki-laki saksi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wkb



juga mengalami kerusakan akibat dicungkil yang terjadi pada tanggal 16 September 2021;

- Bahwa Sebelum terjadinya pencurian dirumah milik saksi pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 14.00 Wita dimana pada Sabtu, 11 September 2021 sekitar jam 14.00 Wita telah terjadi kejadian pencurian dirumah milik saksi yang mana telah hilang 1 (Satu) unit hand phone Samsung J2 Praim, warna putih lengkap dengan alat Cas, selanjutnya pada Senin, tanggal 13 September 2021 sekitar jam 20.00 Wita telah terjadi kejadian pencurian dirumahnya yang mana barang milik saya yang hilang saat itu berupa uang tunai sejumlah RP. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), serta 1 (Satu) Slop rokok kretek gudang baru, 1 (satu) Slop rokok Surya 12. Serta pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 sekitar jam 14.00 Wita yaitu berupa Uang tunai sejumlah RP. 5.000.000 (lima juta rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone merk RELMI warna hitam, 6 (enam) bungkus rokok Surya 12 Dari tiga kejadian pencurian tersebut yang telah terjadi saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut;

- Bahwa Tidak ada orang yang melihat dan tahu kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan;

2. SELVIANUS TANGGELA alias ADI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pencurain tersebut terjadi pada Kamis, tanggal 16 September 2021 sekitar jam 14 00 Wita yang bertempat di dalam rumah milik EDUARD LEDE BUNNGA di Kampung. Lara Baru, Desa Kalingara, Kecamatan. Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya;

- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah EDUARD LEDE BUNNGA;

- Bahwa yang telah melakukan pencurian dirumah milik EDUARD LEDE BUNNGA, adalah Anak ANAK;

- Bahwa Barang yang telah dicuri oleh Anak ANAK terkait dengan kejadian pencurian yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 sekitar jam 14.00 Wita yaitu berupa, uang tunai sejumlah RP. 5.000.000 (Lima juta rupiah), 1 (Satu) unit Hand Phone merk RELMI warna hitam, dan 6 (Enam) bungkus rokok Surya 12;

- Bahwa Awalnya pada hari pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekitar jam 11.26 wita, saksi sedang memberi makan ternak kerbau, saat saksi melihat kearah rumah ERDUARD LEDE BUNGA Als. BAPA AMAL, saksi melihat jendela kamar tidur terbuka yang dari tempat saksi berdiri



sekitar ± 25 meter, karena melihat hal tersebut saksi langsung masuk ke halaman rumah dan mendekati jendela kamar, dan memang jendela kamar tersebut terbuka, saat itu saksi langsung menghubungi pemilik rumah yaitu ERDUARD LEDE BUNGA Als. BAPA AMAL Via telpon, "ITU TEMPAT MASUKNYA PENCURI ITU HARI, KAMU TUTUP ITU JENDELA dan pemilik rumah menjawab "Ia" saat itu pemilik rumah yang saksi hubungi langsung mematikan Hand Ponselnya, saat itu saksi langsung menghubungi MARDIANUS KALI WIWI dan GERSON LENDE Als. BAPA MURTI untuk datang di rumah tersebut, setelah mereka berdua datang, saksi mendengar suara ada toples jatuh di lantai, saksi langsung menuju ke rumah Pr. MAMA MERI dan memberitahunya, setelah itu datang banyak orang dan langsung mengepung rumah tersebut, setelah itu datangnya pihak keamanan dan masuk kedalam rumah, tidak lama saksi lihat Anak keluar dari dalam rumah sambil pegang oleh pihak kepolisian dan saksi melihat ada KAUR desa KALINGGARA setelah itu di bawa ke Polsek;

- Bahwa Anak ANAK pelaku biasa masuk ke dalam rumah EDUARD LEDE BUNGANGA AIS. BAPA AMAL dengan cara merusak ganjal/penahan (paku) jendela dan memanjat tembok jendela kamar;
- Bahwa Saksi menjadi tahu tentang kejadian pencurian tersebut berawal dan saksi melihat jendela kamar rumah milik korban ERDUARD LEDE terbuka, sedangkan pemilik rumah tersebut sedang keluar;
- Bahwa Pada saat itu selain saksi orang lain yang sempat mengetahui saat pelaku berada di dalam rumah milik dari ERDUARD LEDE BUNGA, yaitu MARDIANUS KALI WIWI dan GERSON;
- Bahwa Tindakan saksi saat itu saat mengetahui ada seseorang di dalam rumah ERDUARD LEDE BUNGA saksi langsung menghubungi teman teman lain serta tetangga di sekitar rumah;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal Anak ANAK karena kami bertetangga;
- Bahwa saksi melihat / menyaksikan hanya pelaku Anak yang keluar dari dalam rumah milik korban ERDUARD LEDE BUNGA di pegang oleh pihak kepolisian.;
- Bahwa Menurut pengakuan korban bahwa dirinya mengalami kerugian material sebanyak Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah selain barang bukti berupa Hand Ponsel SAMSUNG J2 Prime warna abu - abu yang telah di temukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sudah pernah terjadi pencurian di dalam rumah milik dari korban Lk. EDUARD LEDE BUNGANGA Ais. BAPA AMAL, pada hari sabtu tanggal 11 september 2021 saat itu yang hilang berupa Hand Pone SAMSUNG J2 Prime warna abu — abu dengan alat cas, hari senin tanggal 13 september 2021 saat itu yang hilang uang Rp. 3.5000.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan rokok surya 12 enam bungkus, hari kamis tanggal 16 september 2021 saat itu yang hilang uang Rp 5.000.000.000 (lima juta rupiah) dengan Hand Pone Realme warna hitam dan pada hari 18 september 2021 barulahlah pelaku Anak berhasil di tangkap beserta barang bukti berupa Hand Pone SAMSUNG J2 Prime warna abu - abu di dalam rumah milik korban Lk. EDUARD LEDE BUNGANGA Ais. BAPA AMAL akan tetapi belum tahu siapa pelakunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apa alasan / latar belakangnya sehingga pelaku Anak telah mencuri barang -barang milik dari korban ERDUARD LEDE BUNGA Ais. BAPA AMAL;
- Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan;

3. GERSON LEDE MALO Ais. BAPA MURTI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah pencurian yang dilakukan oleh anak;
- Bahwa Kejadian pencurain tersebut terjadi pada Kamis, tanggal 16 September 2021 sekltar jam 14 00 Wita yang bertempat di dalam rumah milik EDUARD LEDE BUNGANGA di Kampung. Lara Baru, Desa Kalingara, Kecamatan. Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa Barang yang di temukan saat itu Hand Pone SAMSUNG J2 Prime warna abu - abu di lemari makan tempat pelaku bersembunyi, akan tetapi Hand Pone tersebutlah yang hilang pada hari senin tanggal 11 bulang September 2021;
- Bahwa Saksi dapat mengatakan demikian karena sebelumnya pada hari senin tanggal 11 bulang September 2021, saat saksi pergi belanja dikios milik korban EDUARD LEDE BUNGANGA AIS. BAPA AMAL, sempat memberitahu saksi bahwa di rumahnya telah kehilangan Hand Pone SAMSUNG beserta alat cas;
- Bahwa Pada saat itu selain Hand Pone milik dari ERDUARD LEDE BUNGA As. BAPA AMAL, ada barang lain yang turut di amakan saat itu berupa 1 Unit sepeda motor supra X warna hitam, dengan striker warna ungu, sirver dan kuning dengan nomor polisi DK 6106 CP dan satu batang parang sumba lengkap denga isi parang;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wkb



- Bahwa Awalnya pada hari pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekitar jam 11.26 wita, saksi sedang berada di kebun seorang diri, tidak lama saksi di hubungi oleh SELVIANUS TANGGELA Als ADI Via telpon, dan memberitahukan saksi "ADA PENCURI YANG MASUK DI RUMAHNYA BAPA AMAL" karena mengetahui hal tersebut saksi seorang diri langsung menuju ke rumah ERDUARD LEDE BUNGA Als. BAPA AMAL yang jaraknya sekitar ± 500 meter, saat sampai di rumah ERDUARD LEDE BUNGA Als. BAPA AMAL, saksi melihat ada SELVIANUS TANGGELA Als ADI dan MARDIANUS KALI VVIWI Als. YANUS dan menetara menjaga di sekitar rumah, dan mereka sempat memberitahukan saksi bahwa ada jendela kamar yang terbuka dan ada bekas kaki di pontasi di bawah jendela, tidak lama saksi melihat SELVIANUS TANGGELA Als ADI menuju ke rumah MAMA MERI dan memberitahunya, setelah itu datang banyak orang dan langsung mengepung rumah tersebut, setelah itu datanglah pihak keaman dan masuk kedalam rumah, tidak lama saksi lihat Anak keluar dari dalam rumah sambil pegang oleh pihak kepolisian dan saksi melihat ada KAUR desa KALINGGARA setelah itu di bawa ke polsek
- Bahwa pelaku bisa masuk ke dalam rumah, pelaku masuk dengan cara merusak paku peganjal daun jendela dan memanjat jendela kamar;
- Bahwa Saksi menjadi tahu tentang kejadian pencurian tersebut karena di bentahukan olah SELVIANUS TANGGELA Als ADI;
- Bahwa setelah mendapat berita SELVIANUS TANGGELA Als ADI bahwa ada orang di dalam rumah ERDUARD LEDE BUNGA Als BAPA AMAL, saat itu saksi langsung menuju kesana;
- Bahwa Pada saat itu selain saksi ada orang lain yang sempat mengetahui saat pelaku berada di dalam rumah milik dari. ERDUARD LEDE BUNGA Als. BAPA AMAL yaitu. MARDIANUS KALI WIWI Als. YANSU yang tinggal di Kamp. wee naga, Desa. Kalinggara, Kec. Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya dan. MARTHEN LEDE GODA Als. MAKSI yang tinggal di Kamp. Larabaru, Desa Kalinggara, Kec. Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa Sebelumnya saksi sudah mengenal persis dengan pelaku Anak dan kami masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Yang saksi lihat / menyaksikan hanya saat itu hanya pelaku Anak yang diamankan oleh pihak kepolisian dari dalam rumah millk korban ERDUARD LEDE BUNGA Als. BAPA AMAL saat itu;



- Bahwa Menurut pengakuan korban bahwa dirinya mengalami kerugian material sebanyak Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah selain barang bukti berupa Hand Pone SAMSUNG J2 Prime warna abu - abu yang telah di temukan;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah terjadi pencurian di dalam rumah milik dari korban ERDUARD LEDE BUNGA Ais BAPA AMAL, pada hari Sabtu tanggal 11 september 2021 saat itu yang hilang berupa Hand Phone SAMSUNG J2 Prime warna abu -abu dongan alat cas, hari senin tanggal 13 september 2021 saat itu yang hilang uang Rp. 3.5000 000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), hari kamis tanggal 16 september 2021 saat itu yang hilang uang Rp 5 000,000.000 (lima juta rupiah) dengan Hand Ponec Realme warna hitam dan pada hari 18 september 2021 barulahlah pelaku Anak berhasil di tangkap berserta barang bukti berupa Hand Phone SAMSUNG di tangan pelaku Anak saat di amankan di dalam rumah milik korban Lk ERDUARD LEDE BUNGA Ais. BAPA AMAL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apa alasan / latar belakangnya sehingga pelaku Anak telah mencuri barang - barang milik dari korban ERDUARD LEDE BUNGA;
- Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan;

4. ANDERIAS LENDE MALO Ais, BAPA TIN di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah pencurian yang dilakukan oleh anak;
- Bahwa Kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekitar jam 11.26 wita bertempat dirumah milik EDUARD LEDE BUNGANGA Ais. BAPA AMAL yang beralamat di Kampung Lara barau, Desa. Kalinggara, Kecamatan. Wewewa Tengah, Kabupaten .Sumba Barat Daya
- Bahwa Yang menjadi korban pencurian tersebut adalah EDUARD LEDE BUNGANGA;
- Bahwa Awalnya pada hari pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekitar jam 11:26 Wita, saksi sedang berada di Kamp Marawang DS Kahnggara, kami sedang urusan Pinda adat sumba, saat itu kami kanget mendengar suara orang menangis, saat itu saksi langsung menuju kearah suara tersebut dan disana saksi melihat ada seorang perempuan KRISTINA DAPA AIS. MAMA NONA sedang menangis, dan saksi sempat mendengar orang orang di sekitar berbicara bahwa "SIAS KENA TANGGKAP DISANA, MASUK RUMAHNYA BAPAK AMAL" saat itu kami akan pulang ke rumah, akan tetapi kami di tahan oleh pihak keluarga karena menjaga hal- hal yang

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wkb



tidak di inginkan, sekitar \pm 1 jam kami mendapatkan informasi bahwa pelaku sudah di amankan di polsek wewewa timur, setelah kami menyelesaikan urusan adat, saya Bersama Lk. ERDUARD LEDE BUNGA Als BAPA AMAL langsung menuju ke polsek wewewa timur, sekitar jam 17. 00 wita kami di polsek saksi melihat, anak sementara di tanya oleh Pihak kepolisian dan pelaku ANAK mengakui semua perbutaannya yang di lakukan di rumah Lk. ERDUARD LEDE BUNGA AIS. BAPA AMAL dan di rumah saksi;

- Bahwa Pada saat itu hanya satu unit Hand Pone samsung saja yang saksi lihat/ketahui;
- Bahwa Saksi menjadi tahu tentang kejadian pencurian tersebut karena di beritahukan oleh ERDUARD LEDE BUNGA AIS. BAPA AMAL saat di tempat acara adat;
- Bahwa Pada saat itu selain saksi orang lain yang sempat mengetahui saat pelaku berada di dalam rumah milik dari ERDUARD LEDE BUNGA AIS BAPA AMAL yaitu MARDIANUS KALI WIWI Als. YANUS yang tinggal di Kamp Wee naga, Desa. Kalinggara, Kec. Wewewa Tengah, Kab Sumba Barat Daya dan Lk.MARTHEN LEDE GODA AIS. MARSIS yang tinggal di Kamp. Larabaru, Desa Kalinggara, Kec. Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa Menurut pengakuan korban bahwa dirinya mengalami kerugian material sebanyak Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah selain barang bukti berupa Hand Pone SAMSUNG J2 Prime warna abu - abu yang telah di temukan;
- Bahwa Pada sat itu tidak ada barang yang berhasil di ambil oleh pelaku ANAK, akan tetapi berhasil di amankan satu buah HP SAMSUNG di tangan pelaku;
- Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan;

5. MARDIANUS KALI WIWI Als. YANUS di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah pencurian yang dilakukan oleh anak ;
- Bahwa Kejadian pencurain tersebut terjadi pada Kamis, tanggal 16 September 2021 sekltar jam 14 00 Wita yang bertempat di dalam rumah milik EDUARD LEDE BUNGGA di Kampung. Lara Baru, Desa Kalinggara, Kecamatan. Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa Yang menjadi korban pencurian tersebut adalah EDUARD LEDE BUNGGA;
- Bahwa yang melakukan pencurian di rumah EDUARD LEDE BUNGANGA adalah Anak ANAK;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wkb



- Bahwa Pada sat itu tidak ada barang yang berhasil di ambil oleh pelaku ANAK, akan tetapi berhasil di amankan satu buah HP SAMSUNG J2 Prime warna abu-abu di lemari makan tempat pelaku bersembunyi milik korban yang hilang pada hari senin tanggal 11 bulan September 2021 dan di akui oleh pelaku;
- Bahwa Saksi dapat mengatakan demikian karena sebelumnya pada hari senin tanggal 11 bulan September 2021, saat saya pergi belanja dikios milik korban EDUARD LEDE BUNGANGA AIS. BAPA AMAL, sempat memberitahu saksi bahwa di rumahnya telah kehilangan Hand Pone SAMSUNG beserta alat cas;
- Bahwa Pada saat itu selain Hand Pone milik dari ERDUARD LEDE BUNGA As. BAPA AMAL, ada barang lain yang turut di amankan saat itu berupa 1 Unit sepeda motor supra X warna hitam, dengan striker warna ungu, sirver dan kuning dengan nomor polisi DK 6106 CP dan satu batang parang sumba lengkap denga isi parang;
- Bahwa Awalnya pada hari pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekitar jam 11.26 wita, saksi sedang berada di rumah keluarga, tidak lama saksi di hubungi oleh SELVIANUS TANGGELA AIs ADI lewat telpon, dan memberitahukan saksi "JENDELA DI RUMAHNYA BAPA AMAL TERBUKA, ADA PENCURI" kerena mengetahui hal tersebut saksi seorang diri langsung menuju ke rumah ERDUARD LEDE BUNGA AIS. BAPA AMAL yang jaraknya sekitar ± 300 meter, saat sampai di rumah ERDUARD LEDE BUNGA AIs. BAPA AMALI saksi melihat di depan rumah ada SELVIANUS TANGGELA AIs ADI seorang diri, saat itu SELVIANUS TANGGELA AIs ADI mengajak saksi untuk melihat jendela kamar terbuka dan saksi lihat ada bekas kaki di pondasi rumah di bawa jendela, tidak lama datang GERSON LENDE MALO Ais. BAPA MULTI dan kami langsung sama-sama menjaga rumah tersebut, setelah itu datang banyak orang dan langsung mengepung rumah tersebut, setelah itu datanglah pihak keaman dan masuk kedalam rumah, tidak lama saksi lihat ANAK keluar dari dalam rumah sambil pegang oleh pihak kepolisian dan saksi melihat ada KAUR desa KALINGGARA setelah itu di bawa ke polsek;
- Bahwa Menurut pengakuan dari ERDUARD LEDE BUNGA Ais. BAPA AMAL kepada saksi bahwa dirinya menyimpan Hand Pone SAMSUNG tersebut di lantai dan sementara di Cas, sebelum hilang di curi pd hari sabtu tanggal 11 september 2021 dan di temukan kembali pada hari sabtu 18 september 2021 di tangan pelaku;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Anak ANAK bisa masuk ke dalam rumah pada hari sabtu tanggal 11 September 2021 dan di temukan kembali pada hari sabtu 18 september 2021 di tangan pelaku dimana pelaku masuk dengan cara merusak paku pengganjal daun jendela dan memanjat jendela kamar;
- Bahwa Saksi menjadi tahu tentang kejadian pencurian tersebut karena di beritahukan olah SELVIANUS TANGGELA Ais ADI;
- Bahwa Pada saat itu selain saksi orang lain yang sempat mengetahui saat pelaku berada di dalam rumah milik dari ERDUARD LEDE BUNGA Ais. BAPA AMAL yaitu GERSON LENDE MALO Ais. BAPA MURTI yang tinggal di Kamp. Lara baru, Desa. Kalinggara, Kec. Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya dan .MARTHEN LEDE GODA Ais. MAKSI yang tinggal di Kamp. Larabaru, Desa. Kalinggara, Kec. Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa Yang saksi melihat / menyaksikan hanya saat itu hanya pelaku ANAK yang diamankan oleh pihak kepolisian dari dalam rumah milik korban ERDUARD LEDE BUNGA Ais. BAPA AMAL saat itu;
- Bahwa Menurut pengakuan korban bahwa dirinya mengalami kerugian material sebanyak Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa Yang saksi ketahui sebelumnya sudah pernah terjadi pencurian di dalam rumah milik dari korban ERDUARD LEDE BUNGA Ais BAPA AMAL pada hari sabtu tanggal 11 september 2021 saat itu yang hilang berupa Hand Pone SAMSUNG J2 Prime warna abu -abu dengan alat cas, hari Senin tanggal 13 september 2021 saat itu yang hilang uang Rp. 3.5000 000 (tiga juta lima ratus rtbu rupiah), hari kamis tanggal 16 september 2021 saat itu yang hilang uang Rp 5 000 000 000 (lima Juta rupiah) dengan Hand Pone Realme warna hitam dan pada tanggal 18 september 2021 barulahlah pelaku anak berhasil di tangkap berserta barang bukti berupa Hand Pone SAMSUNG di tangan pelaku ANAK saat di amakan di dalam rumah millk korban ERDtJARD LEDE BUNGA Ais BAPA AMA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apa alasan / latar belakangnya sehingga pelaku ANAK telah mencuri barang-barang milik dari korban ERDUARD LEDE BUNGA Ais. BAPA AMAL;
- Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengetahui masalah pencurian yang dilakukan oleh Anak sendiri ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada Kamis, tanggal 16 September 2021 sekitar jam 14 00 Wita yang bertempat di dalam rumah milik EDUARD LEDE BUNNGA di Kampung. Lara Baru, Desa Kalingara, Kecamatan. Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa Awalnya Anak melakukan pencurian dirumah milik korban ERDUWARDET LEDE BUNGA Als BAPA AMOR pada hari Sabtu tanggal 11 september 2021. sekitar 11:00 wita. Saat itu Anak menggunakan sepeda motor supra X milik BAPA FEBI dengan membawa parang milik Anak dan saat itu rumah sedang sepi tuan rumah pergi ke tempat kematian di rumahnya bapak maksi dan saat Anak naik ke pondasi rumah dengan kaki kanan dan memegang tembok kusen jendela tangan kanan. saat itu Anak langsung menarik badan Anak hingga kaki kiri Anak berhasil menginjak pondasi rumah dan tangan kiri Anak berhasil memegang tembok kusen Jendela, dengan tangan kiri Anak, Anak mulai memutar paku penahan daun jendela, setelah berhasil memutar semua paku penganjal daun jendela. Anak menarik daun jendela hingga terbuka dan Anak menariknya hingga ke belakang Anak dan Anak mulai memasukan badan Anak ke dalam dan Anak menaikan kaki kiri Anak di kusen jendela, setelah berhasil Anak melepas tangan kiri yang memegang daun kusen jendela, lalu tangan kiri Anak memegang kayu kusen jendela, lalu Anak menaikan kaki kanan Anak di kusen jendela dan Anak langsung turun ke lantai kamar tidur, Anak langsung menuju ke dalam ruang tamu dan Anak melihat satu Unit Hand Pone SAMSUNG J2 Prime warna abu-abu dengan alat cas di atas lantai, setelah itu Anak mengambil dan Anak keluar kembali ikut jendela dan pulang ke rumah, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 september 2021 sekitar jam 17.00 Wita, dan saat itu rumah sedang sepi (ada kematian di rumahnya bapak maksi) dan saat Itu Anak masuk lewat jendela dengan cara naik/ berdiri di atas pondasi rumah dengan kedua kaki, lalu tangan kanan memegang kusen jendela untuk menahan beban tubun Anak, lalu tangan kiri mendorong tripleks bagian bawa yang tidak di paku, setelah terbuka, kaki kiri Anak naikan duluan kedalam, setelah kaki kiri Anak berhasil masuk Anak langsung mengangkat kaki kanan Anak dan Anak berhasil duduk di atas kusen jendela, sambil kedua tangan Anak mendorong triplek tersebut kearah dalam kamar, Anak mulai turun ke lantai dalam rumah, karena pintu kamar tidur korban terkunci, Anak naik ke atas lemari jualan dan memanjat tembok dan masuk ke dalam kamar tidur lalu turun lewat atas lemari pakian, hingga sampai di dalam kamar tidur korban, Anak membuka lemari pakian yang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wkb



tidak terkunci dan mengambil uang RP. 2.5000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang di taruh di bawah baju dan setelah itu Anak keluar lagi dengan cara yang sama, lalu Anak membuka pintu lemari jualan dan mengambil rokok surya 12 satu Slop, Anak keluar kembali ikut jendela dan pulang, dan pada hari Kamis tanggal 16 september 2021 sekitar jam 09.00 wita, dengan berjalan kaki Anak menuju ke rumah korban yang saat itu rumah sepi dan korban ada ke rumahnya bapa maksi yang sedang syukuran 3 hari tiga malam untuk orang yang meninggal, saat itu Anak naik ke pondasi rumah dengan kaki kanan dan memegang tembok kusen jendela tangan kanan, saat itu Anak langsung menarik badan Anak hingga kaki kiri Anak berhasil menginjak pondasi rumah dan tangan kiri Anak berhasil memegang tembok kusen jendela, dengan tangan kiri Anak, Anak mulai memutar paku penahan daun jendela, setelah berhasil memutar semua paku penganjal daun jendela. Anak menarik daun jendela hingga terbuka dan Anak menariknya hingga ke belakang Anak dan Anak mulai memasukan badan Anak ke dalam dan Anak menaikan kaki kiri Anak di kusen jendela, setelah berhasil Anak melepas tangan kiri yang memegang daun kusen jendela, lalu tangan kiri Anak memegang kayu kusen jendela, lalu Anak menaikan kaki kanan Anak di kusen jendela dan Anak langsung turun ke lantai kamar tidur, dan langsung menuju ke kamar tidur dan membukan tas samping yang di gantung di dekat jendela dan mengambil uang sebesar RP. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Anak keluar dari dalam kamar dan melihat Hand Pone Realme warna hitam yang sementara di cas dan di taru di atas lantai, setelah itu Anak keluar melalui jendela dimana Anak masuk awal, dan pada hari Sabtu tanggal 18 september 2021 sektar jam 02. 00 wita, Anak seorang diri datang menggunakan sepeda motor supra X dan membawa parang dan parkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah MAMA GRES dan di dalam saku Anak ada Hand Pone SAMSUNG J2 Prime warna abu-abu, setelah itu Anak masuk lewat sampíng rumah menuju kearah jendela dan naik ke pondasi rumah dengan kaki kanan dan mernegang tembok kusen jendela tangan kanan, saat itu Anak langsung menarik badan Anak hingga kaki Anak berhasil menginjak pondasi rumah dan tangan kiri Anak berhasil memegang tembok kusen Jendela, dengan tangan kiri Anak, Anak mulai memutar paku penahan daun Jendela setelah berhasil memutar semua paku penganjal daun Jendela Anak menarik daun Jendela hingga terbuka dan Anak menariknya hingga ke belakang Anak dan Anak mulai memasukan badan Anak ke dalam dan Anak menaikan kaki Anak di kusen Jendela, setelah

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wkb



berhasil Anak melepas tangan kiri yang memegang daun kusen jendela, lalu tangan kiri Anak memegang kayu kusen Jendela, lalu Anak menaikkan kaki kanan Anak di kusen Jendela dan Anak langsung turun ke lantai kamar tidur setelah itu Anak langsung menuju ke dapur, Anak sempat makan dan minum . setelah itu Anak menuju lemari kios jualan, sekitar 30 menit saat Anak membuka pintu lemari jualan, Anak mendengar suara ADI mengatakan "ADA ORANG PENCURI DI DALAM", karena takut melihat banyak orang di luar rumah, Anak langsung bersembunyi di dalam lemari tempat menyimpan makanan, tidak lama datanglah dua anggota polisi dan mendapati Anak di dalam lemari beserta hand Pone SAMSUNG J2 Prime warna abu- abu dan setelah itu Anak di bawa ke polsek untuk di amankan;

- Bahwa Anak melakukan pencurian sendiri;
- Bahwa Anak masuk kedalam rumah tidak menggunakan alat bantu apa-apa, Anak menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa Uang Anak gunakan untuk memperbaiki sepeda motor milik Anak dan bermain judi. sedangkan rokok Anak isap dan bagikan ke teman- teman sedangkan Hand Pone SAMSUNG J2 Prime Anak gunakan sendiri dan Hand Pone Realme warna hitam Anak simpan di rumah Anak;
- Bahwa Alasan / latar belakangnya sehingga Anak telah mencuri uang dirumah miliknya korban dengan maksud untuk memperbaiki motor milik Anak dan judi kuru - kuru;
- Bahwa Anak tidak tahu apakah saat Anak masuk ke dalam rumah, ada orang lain yang melihat langsung kejadian tersebut, akan tetapi saat Anak di dalam rumah Anak di ketahui;
- Bahwa Sebelumnya Anak sering datang ke rumah korban untuk cas Hand pone dan berbelanja dan sebelumnya Anak sudah mengenali korban karena kami bertetangga;
- Bahwa Sebelumnya Anak tidak pernah bermasalah dengan korban;
- Bahwa Sudah 3 kali Anak melakukan pencurian di rumah korban dan kali ke 4 Anak berhasil di ketahui oleh saksi -saksi dan Anak ditangkap;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang telah menyuruh Anak untuk melakukan pencurian dirumahnya korban akan tetapi atas kemauan Anak sendiri;
- Bahwa Sebelumnya Anak sudah pernah melakukan pencurian di rumah lelaki ANDERIAS LENDE MALO Als. BAPA TINI, yang beralamat di Kamp. Puu Kasa, Desa. kalinggara, Kec. Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya dan Anak mengambil Hand pone J2, parang dua batang, mamoli, aki kering, kunci-kunci alat dan alat Cas;



- Bahwa Anak sudah lupa kapan masuk mencuri di rumah lelaki ANDERIAS LENDE MALO Als. BAPA TINI, yang beralamat diKamp. Puu Kasa, Desa. kalinggara, Kec. Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya dan cara Anak masuk ke dalam rumah dengan pemanjat tembok rumah;
- Bahwa Barang berupa 2 (dua) parang parang Anak gadai di lelaki NIUS dan BAPAK JONIS sedangkan mamoli Anak kasih di perempuan RISKA teman sekolah sedangkan kunci-kunci dan AKI Anak simpan di rumah Anak;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Kornelis Ngongo Kali dan Kristina Dappa orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa sanggup mendidik dan lebih mengawasi anak agar menjadi anak yang lebih baik dan tidak mengilangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit hand phone Merk Samsung Duos, Type J2 Prime, warna silver dengan seri CE 0168.
2. 1 (satu) unit hand phone Merk Realme, Type RMX 3201, warna Hitam.
3. 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X, Nomor Polisi DK 6106 CP, warna hitam, Nomor mesin: KEV3E 1003669, Nomor Rangka: C811991.
4. 1 (satu) barang parang sumba lengkap dengan sarung parang yang terbuat dari kayu nangka terdapat lilitan irisan kabel listrik serta 1 lilitan anyaman tali rotan, hulu parang terbuat dari kayu.
5. 1 (Satu) Accu merk FEDERAL 12V, warna merah;
6. 1 (Satu) buah kunci kacamata 17 dan 16 pas;
7. 1 (Satu) buah kunci kacamata 7 dan 6 pas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada Kamis, tanggal 16 September 2021 sekitar jam 14 00 Wita yang bertempat di dalam rumah milik EDUARD LEDE BUNNGA di Kampung. Lara Baru, Desa Kalingara, Kecamatan. Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa Awalnya Anak mengambil barang dirumah milik korban ERDUWARDET LEDE BUNGA Als BAPA AMOR pada hari Sabtu tanggal 11 september 2021. sekitar 11:00 wita. Saat itu Anak menggunakan sepeda motor supra X milik BAPA FEBI dengan membawa parang milik Anak dan



saat itu rumah sedang sepi tuan rumah pergi ke tempat kematian di rumahnya bapak maksi dan saat Anak naik ke pondasi rumah dengan kaki kanan dan memegang tembok kusen jendela tangan kanan. saat itu Anak langsung menarik badan Anak hingga kaki kiri Anak berhasil menginjak pondasi rumah dan tangan kiri Anak berhasil memegang tembok kusen Jendela, dengan tangan kiri Anak, Anak mulai memutar paku penahan daun jendela, setelah berhasil memutar semua paku penganjal daun jendela. Anak menarik daun jendela hingga terbuka dan Anak menariknya hingga ke belakang Anak dan Anak mulai memasukan badan Anak ke dalam dan Anak menaikan kaki kiri Anak di kusen jendela, setelah berhasil Anak melepas tangan kiri yang memegang daun kusen jendela, lalu tangan kiri Anak memegang kayu kusen jendela, lalu Anak menaikan kaki kanan Anak di kusen jendela dan Anak langsung turun ke lantai kamar tidur, Anak langsung menuju ke dalam ruang tamu dan Anak melihat satu Unit Hand Phone SAMSUNG J2 Prime warna abu-abu dengan alat cas di atas lantai, setelah itu Anak mengambil dan Anak keluar kembali ikut jendela dan pulang ke rumah, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 september 2021 sekitar jam 17.00 Wita, dan saat itu rumah sedang sepi (ada kematian di rumahnya bapak maksi) dan saat itu Anak masuk lewat jendela dengan cara naik/ berdiri di atas pondasi rumah dengan kedua kaki, lalu tangan kanan memegang kusen jendela untuk menahan beban tubun Anak, lalu tangan kiri mendorong tripleks bagian bawa yang tidak di paku, setelah terbuka, kaki kiri Anak naikan duluan kedalam, setelah kaki kiri Anak berhasil masuk Anak langsung mengangkat kaki kanan Anak dan Anak berhasil duduk di atas kusen jendela, sambil kedua tangan Anak mendorong triplek tersebut kearah dalam kamar, Anak mulai turun ke lantai dalam rumah, karena pintu kamar tidur korban terkunci, Anak naik ke atas lemari jualan dan memanjat tembok dan masuk ke dalam kamar tidur lalu turun lewat atas lemari pakian, hingga sampai di dalam kamar tidur korban, Anak membuka lemari pakian yang tidak terkunci dan mengambil uang RP. 2.5000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang di taruh di bawah baju dan setelah itu Anak keluar lagi dengan cara yang sama, lalu Anak membuka pintu lemari jualan dan mengambil rokok surya 12 satu Slop, Anak keluar kembali ikut jendela dan pulang, dan pada hari Kamis tanggal 16 september 2021 sekitar jam 09.00 wita, dengan berjalan kaki Anak menuju ke rumah korban yang saat itu rumah sepi dan korban ada ke rumahnya bapa maksi yang sedang syukuran 3 hari tiga malam untuk orang yang meninggal, saat itu Anak naik ke pondasi rumah

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wkb



dengan kaki kanan dan memegang tembok kusen jendela tangan kanan, saat itu Anak langsung menarik badan Anak hingga kaki kiri Anak berhasil menginjak pondasi rumah dan tangan kiri Anak berhasil memegang tembok kusen jendela, dengan tangan kiri Anak, Anak mulai memutar paku penahan daun jendela, setelah berhasil memutar semua paku penahan daun jendela, Anak menarik daun jendela hingga terbuka dan Anak menariknya hingga ke belakang Anak dan Anak mulai memasukan badan Anak ke dalam dan Anak menaikan kaki kiri Anak di kusen jendela, setelah berhasil Anak melepas tangan kiri yang memegang daun kusen jendela, lalu tangan kiri Anak memegang kayu kusen jendela, lalu Anak menaikan kaki kanan Anak di kusen jendela dan Anak langsung turun ke lantai kamar tidur, dan langsung menuju ke kamar tidur dan membukan tas samping yang di gantung di dekat jendela dan mengambil uang sebesar RP. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Anak keluar dari dalam kamar dan melihat Hand Pone Realme warna hitam yang sementara di cas dan di taru di atas lantai, setelah itu Anak keluar melalui jendela dimana Anak masuk awal, dan pada hari Sabtu tanggal 18 september 2021 sekitar jam 02. 00 wita, Anak seorang diri datang menggunakan sepeda motor supra X dan membawa parang dan parkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah MAMA GRES dan di dalam saku Anak ada Hand Pone SAMSUNG J2 Prime warna abu-abu, setelah itu Anak masuk lewat samping rumah menuju kearah jendela dan naik ke pondasi rumah dengan kaki kanan dan memegang tembok kusen jendela tangan kanan, saat itu Anak langsung menarik badan Anak hingga kaki Anak berhasil menginjak pondasi rumah dan tangan kiri Anak berhasil memegang tembok kusen Jendela, dengan tangan kiri Anak, Anak mulai memutar paku penahan daun Jendela setelah berhasil memutar semua paku penahan daun Jendela Anak menarik daun Jendela hingga terbuka dan Anak menariknya hingga ke belakang Anak dan Anak mulai memasukan badan Anak ke dalam dan Anak menaikan kaki Anak di kusen Jendela, setelah berhasil Anak melepas tangan kiri yang memegang daun kusen jendela, lalu tangan kiri Anak memegang kayu kusen Jendela, lalu Anak menaikan kaki kanan Anak di kusen Jendela dan Anak langsung turun ke lantai kamar tidur setelah itu Anak langsung menuju ke dapur, Anak sempat makan dan minum . setelah itu Anak menuju lemari jualan, sekitar 30 menit saat Anak membuka pintu lemari jualan, Anak mendengar suara ADI mengatakan "ADA ORANG PENCURI DI DALAM", karena takut melihat banyak orang di luar rumah, Anak langsung bersembunyi di dalam lemari tempat menyimpan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wkb



makanan, tidak lama datanglah dua anggota polisi dan mendapati Anak di dalam lemari beserta hand Pone SAMSUNG J2 Prime warna abu- abu dan setelah itu Anak di bawa ke polsek untuk di amankan;

- Bahwa Anak melakukan pencurian sendiri;
- Bahwa Anak masuk kedalam rumah tidak menggunakan alat bantu apa-apa, Anak menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa Uang Anak gunakan untuk memperbaiki sepeda motor milik Anak dan bermain judi. sedangkan rokok Anak isap dan bagikan ke teman- teman sedangkan Hand Pone SAMSUNG J2 Prime Anak gunakan sendiri dan Hand Pone Realme warna hitam Anak simpan di rumah Anak;
- Bahwa Alasan / latar belakangnya sehingga Anak telah mencuri uang dirumah miliknya korban dengan maksud untuk memperbaiki motor milik Anak dan judi kuru - kuru;
- Bahwa Anak tidak tahu apakah saat Anak masuk ke dalam rumah, ada orang lain yang melihat langsung kejadian tersebut, akan tetapi saat Anak di dalam rumah Anak di ketahui;
- Bahwa Sebelumnya Anak sering datang ke rumah korban untuk cas Hand pone dan berbelanja dan sebelumnya Anak sudah mengenali korban karena kami bertetangga;
- Bahwa Sebelumnya Anak tidak pernah bermasalah dengan korban;
- Bahwa Sudah 3 kali Anak melakukan pencurian di rumah korban dan kali ke 4 Anak berhasil di ketahui oleh saksi -saksi dan Anak ditangkap;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang telah menyuruh Anak untuk melakukan pencurian dirumahnya korban akan tetapi atas kemauan Anak sendiri;
- Bahwa Kerugian material yang telah saksi korban alami terkait dengan kejadian pencurian secara berulang kali dirumah milik saksi dimana ± RP. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) sedangkan sedangkan 2 (Dua) unit Hand Phone ditemukan kembali dari tangan Anak ANAK;
- Bahwa Sebelumnya Anak sudah pernah melakukan pencurian di rumah lelaki ANDERIAS LENDE MALO Als. BAPA TINI, yang beralamat di Kamp. Puu Kasa, Desa. kalinggara, Kec. Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya dan Anak mengambil Hand pone J2, parang dua batang, mamoli, aki kering, kunci-kunci alat dan alat Cas;
- Bahwa Anak sudah lupa kapan masuk mencuri di rumah lelaki ANDERIAS LENDE MALO Als. BAPA TINI, yang beralamat diKamp. Puu Kasa, Desa. kalinggara, Kec. Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya dan cara Anak masuk ke dalam rumah dengan pemanjat tembok rumah;



- Bahwa Barang berupa 2 (dua) parang parang Anak gadai di lelaki NIUS dan BAPAK JONIS sedangkan mamoli Anak kasih di perempuan RISKHA teman sekolah sedangkan kunci-kunci dan AKI Anak simpan di rumah Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiaapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;
5. Unsur Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Barang Siapa" yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan anak yakni anak **Anak** identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh anak sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan anak telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum anak dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah anak yang telah berumur 17 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa anak Anak saat kejadian berusia 17 tahun, anak lahir di Wano Loba Tanggal 23 September 2003;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Barang Siapa** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata *Koster Henke et al*, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya, unsur mengambil sesuatu barang yaitu perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa anak Anak pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 sekitar jam 14 00 Wita yang bertempat di dalam rumah milik saksi korban EDUARD LEDE BUNGNGA Alias BAPAK AMAL di Kampung. Lara Baru, Desa Kalingara, Kecamatan. Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya, mengambil barang milik saksi korban yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime, warna abu-abu dengan alat isi ulang (charger), uang tunai sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) slop Rokok Surya 12, uang tunai sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme, warna hitam, dimana masing-masing barang tersebut adalah milik dari saksi korban EDUARD LEDE BUNGNGA Alias BAPAK AMAL;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur dengan Maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum:

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wkb



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif.

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Uang Anak gunakan untuk memperbaiki sepeda motor milik Anak dan bermain judi. sedangkan rokok Anak isap dan bagikan ke teman-teman sedangkan Hand Pone SAMSUNG J2 Prime Anak gunakan sendiri dan Hand Pone Realme warna hitam Anak simpan di rumah Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**dengan Maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa untuk masuk kedalam rumah saksi korban EDUARD LEDE BUNGNGA Alias BAPAK AMAL anak terlebih dahulu merusak paku penahan jendela kemudian membuka jendela tersebut dan kemudian memanjat masuk melalui jendela setelah jendela tersebut dibuka dengan paksa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.



Ad.5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah harus memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut :

- Dalam melakukan beberapa perbuatan tersebut, terdakwa mempunyai hanya satu niat atau kehendak yang mendasar;
- Bahwa perbuatan-perbuatan itu harus merupakan perbuatan-perbuatan yang sama atau sama jenisnya, misalnya tindak pidana pencurian dengan pencurian termasuk segala macam pencurian yang ringan sampai yang berat;
- Beberapa perbuatan bertalian satu dengan yang lain, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;
- Jarak waktu antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya tidak terlalu lama;
- Beberapa perbuatan itu datang dari atau diakibatkan oleh satu kehendak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Bahwa anak mengambil barang milik EDUARD LEDE BUNGNGA Alias BAPAK AMAL tanpa ijin beberapa kali, pertama kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021. sekitar 11 00 wita. kedua pada hari senin tanggal 13 september 2021 sektrar Jam 17.00 Wita, ketiga pada hari kamis tanggal 16 september 2021 sekitar Jam 09.00 wita, dan terakhir hari dimana anak tertangkap tangan oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 september 2021 sektar jam 02. 00 wita;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan Litmas, yang pada bagian kesimpulan bahwa anak dikenal sebagai anak yang cukup baik, tumbuh dengan lingkungan yang baik dimana orang tua memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya dan lingkungan juga supportif dan selama ini anak selalu melakukan hal-hal yang positif dan tidak pernah terlibat masalah apapun di lingkungan rumah maupun sekolah, namun kemudian anak terpengaruh dengan judi online yang mengakibatkan anak berurusan dengan hukum karena mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Waikabubak merekomendasikan bahwa anak Anak agar dijatuhi putusan sebagaimana diatur dalam UU RI nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e yaitu pidana penjara dengan memohon agar diberikan keringanan dalam pertimbangan;

Menimbang, bahwa Hakim Anak setelah memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek sepanjang dapat menguntungkan bagi Anak dan terbaik bagi Anak, dan dari permohonan Anak serta permohonan orangtua Anak, bahwa selama persidangan dan berdasarkan dari Hasil penelitian kemasyarakatan, Hakim Anak menilai perbuatan yang dilakukan Anak terjadi karena faktor pengaruh judi online;

Menimbang, bahwa Anak sebagai pelaku yang melakukan perbuatan pidana bukanlah sebagai pelaku murni, akan tetapi Anak sebagai pelaku juga sebagai korban. Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah dilindungi hak-haknya dan dipulihkan menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang Anak yang dianut dalam Hukum Pidanaan Indonesia yang merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya



kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan, baik bagi Anak dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Anak berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Anak adalah adil dan patut, serta setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak. Hakim Anak memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan dan penjeratan akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang parang sumba, lengkap dengan sarung parang yang terbuat dari kayuangka, dengan lilitan irisan kabel listrik, serta 1 lilitan anyaman tali rotan, hulu parang terbuat dari kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos, Type J2 Prime, warna silver, dengan seri CE 0168;-1 (satu) unit Handphone merk Realme, Type RMX 3201, warna hitam;-1 (satu) unit accu merk Federal 12 V, warna merah;-1 (satu) buah kunci kacamata 17 dan 16 pass;-1 (satu) buah kunci kacamata 7 dan 6 pass yang telah disita dari Anak Jemisia Umbu Awang, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi korban EDUARD LENDE BUNGNGA Alias BAPAK AMAL;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X, Nomor Polisi DK 6106 CP, warna hitam, Nomor Mesin: KEV3E 1003669, Nomor Rangka C811991 yang telah disita dari Anak Jemisia Umbu Awang, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Anak.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat
- Korban adalah tetangga anak sendiri

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara Anak, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar anak tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos, Type J2 Prime, warna silver, dengan seri CE 0168;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme, Type RMX 3201, warna hitam;
 - 1 (satu) unit accu merk Federal 12 V, warna merah;
 - 1 (satu) buah kunci kacamata 17 dan 16 pass;
 - 1 (satu) buah kunci kacamata 7 dan 6 pass.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi korban EDUARD LENDE BUNNGA Alias BAPAK AMAL

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X, Nomor Polisi DK 6106 CP, warna hitam, Nomor Mesin: KEV3E 1003669, Nomor Rangka C811991.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Anak.

- 1 (satu) batang parang sumba, lengkap dengan sarung parang yang terbuat dari kayu nangka, dengan lilitan irisan kabel listrik, serta 1 lilitan anyaman tali rotan, hulu parang terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh Muhammad Salim,S.H, M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Jojon D. Lumban Gaol, S.H., Penuntut Umum dan anak didampingi Orang tua, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H

Muhammad Salim,S.H, M.H.